

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MELALUI PERADILAN ADAT DI ACEH

Putra Aguswandi

Universitas Abulyatama, Aceh, Indonesia
putraaguswandi_hukum@abulyatama.ac.id

Corresponding author, email: putraaguswandi_hukum@abulyatama.ac.id

ABSTRACT

Everyone who commits a crime should be responsible for all the actions he has done. Generally, criminal liability in Indonesia is carried out through a litigation process that begins with a report to the police followed by prosecution by the prosecutor's office to the process of proof in court. Settlement of criminal acts in Aceh is not only done through litigation, but also non-litigation through customary courts. This study uses a normative research method with a conceptual approach and a statutory approach. The results of the study stated that the legal basis for the implementation of the settlement of criminal acts through customary courts in Aceh was based on statutory regulations, namely the order of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh to establish Aceh Qanun Number 10 of 2008 concerning Customary Institutions and strengthened by Qanun Number 1 of 2019 concerning Village Government, which requires that the problem solving in the village is carried out through customary courts. This regulation was refined through Qanun Number 9 of 2008 concerning the Guidance of Traditional Life and Customs and is supported by a Joint Decree of the Governor of Aceh with the Head of the Aceh Regional Police and the Chairman of the Aceh Traditional Assembly Number 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 concerning the Implementation of Gampong and Mukim Customary Courts or Other Names in Aceh, which requires minor crimes to be resolved first through customary courts before being processed at the police level.

Keywords: Settlement of Criminal Acts, Customary Court

ABSTRAK

Setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana di Indonesia umumnya dilakukan melalui proses litigasi yang dimulai dengan adanya laporan di kepolisian yang dilanjutkan dengan penuntutan oleh kejaksaan sampai dengan proses pembuktian di pengadilan. Penyelesaian tindak pidana di Aceh tidak hanya dilakukan melalui litigasi, tetapi juga secara non litigasi melalui peradilan adat. Penelitian ini menggunakan metode *normative research* dengan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa dasar hukum berlakunya penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh berdasarkan peraturan perundang-undangan, yaitu perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh untuk membentuk Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat dan

diperkuat oleh Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong, yang mengharuskan penyelesaian permasalahan di gampong dilakukan melalui peradilan adat. Aturan tersebut disempurnakan melalui Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dan didukung oleh Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, yang mengharuskan pidana ringan diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat sebelum di proses pada tingkat kepolisian.

Kata Kunci: Penyelesaian Tindak Pidana, Peradilan Adat

1. PENDAHULUAN

Tindak pidana merupakan setiap tingkah laku atau perbuatan manusia yang telah ditentukan dalam aturan perundang-undangan sebagai suatu perbuatan yang dilarang yang akan mendapat sanksi atau hukum yang bersifat pidana bagi yang melanggar atau melakukan perbuatan tersebut (Hamzah, 1993). Setiap orang yang secara jelas dan tegas melakukan suatu perbuatan, baik perbuatan yang bersifat kebaikan maupun perbuatan yang bersifat keburukan (kejahatan), harus dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Pertanggung jawaban tersebut juga termasuk terhadap perbuatan pidana, baik perbuatan yang digolongkan dalam kategori kejahatan maupun perbuatan yang termasuk dalam bentuk pelanggaran.

Pertanggungjawaban pidana terjadi apabila seseorang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang merugikan orang lain. Pertanggungjawaban pidana yang telah dilakukan oleh seseorang merupakan aturan yang dirumuskan sebagai bentuk respon negara berupa kepedulian untuk sekuat menolak segala bentuk kejahatan dan pelanggaran yang dapat merugikan masyarakat (Huda, 2006). Selain itu, pertanggungjawaban pidana juga merupakan salah satu bentuk pembalasan yang harus diterima oleh setiap orang yang telah melakukan tindak pidana karena telah merugikan orang lain (Atmasasmita, 2000). Hal ini juga merupakan salah satu cara untuk memberikan rasa aman dalam kehidupan masyarakat agar terciptanya keadilan, karena pada dasarnya tujuan penegakan hukum dilakukan agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib, sejahtera dan damai (Hamzah, 2002)

Penyelesaian tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dapat dilakukan melalui aturan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

yaitu melalui proses litigasi, yang sebelumnya telah melalui proses yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun proses yang harus dilakukan dalam penyelesaian tindak pidana adalah melalui proses penyelidikan dan penyidikan pada tingkatan kepolisian, penuntutan pada tingkat kejaksaan dan pembuktian pada tingkat pengadilan.

Selain melalui proses litigasi (pengadilan), penyelesaian terhadap suatu tindak pidana juga dapat dilakukan melalui proses nonlitigasi. Penyelesaian tindak pidana secara nonlitigasi biasa dilakukan sebelum tindak pidana tersebut disidangkan pada pengadilan, dengan tujuan agar dapat menemukan solusi penyelesaian lain diluar pengadilan, sehingga permasalahan tersebut tidak perlu diproses secara litigasi. Penyelesaian pidana melalui nonlitigasi membutuhkan adanya pihak ketiga untuk menemukan solusi terbaik yaitu melalui penyelesaian secara adat.

Penyelesaian tindak pidana secara adat bertujuan untuk menemukan suatu kesepakatan dan kesepahaman antara kedua belah pihak (baik korban dan pelaku tindak pidana) berupa solusi terbaik bagi kedua belah pihak tanpa merugikan pihak lain). Penerapan penyelesaian pidana secara adat berlandaskan kepada hukum adat atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang dilakukan melalui proses peradilan adat.

Hal ini bermakna bahwa hukuman atau sanksi yang akan diberikan kepada pelaku tindak pidana pada peradilan adat berbeda dengan sanksi atau hukum yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui proses litigasi (pengadilan). Selain itu hukuman bagi pelaku tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat juga bisa berbeda-besa antara satu daerah dengan daerah yang lain mengikuti aturan adat yang berlaku pada daerah tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis menarik untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai dasar hukum terhadap penyelesaian pidana melalui peradilan adat di Aceh. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi daerah-daera lain untuk menyelesaikan tindak pidana melalui peradilan adat.

2. KAJIAN PUSTAKA

Asas legalitas bisa dikatakan sebagai asas hukum tertua dalam sejarah perkembangan hukum. Keberadaan asas ini sangat mudah didapatkan dalam aturan-aturan hukum setiap negara. Setiap negara pasti menggunakan asas ini dalam menerapkan

hukum di negaranya, karena asas dapat berfungsi untuk menjaga masyarakat dari kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan hukum pidana (Situngkir, 2018). Para pakar hukum mempunyai perbedaan pendapat mengenai makna yang terkandung dalam asas legalitas. Adapun makna asas legalitas yaitu pertama, suatu perbuatan tidak bisa dilarang dan dihukum sebelum diatur dalam peraturan perundang-undangan; kedua, harus dibuat aturan yang jelas terhadap setiap perbuatan yang dilarang; ketiga, setiap aturan hukum pidana tidak boleh bersifat berlaku surut (Rahayu, 2014). Asas legalitas dalam perkembangannya dapat ditafsirkan secara lebih luas dari makna di atas. Teguh Prasetyo menggambarkan bahwa asas legalitas dapat disishkan oleh asas keadilan, seperti pada kasus kejahatan perang dan tindak pidana khusus (Prasetyo, 2010).

Asas ini juga merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas terhadap suatu perbuatan yang dilarang secara tepat dan jelas. Asas ini juga melindungi dari penyalahgunaan atau kesewenang-wenangan hakim, serta menjamin terhadap keamanan individu dengan informasi yang boleh dan tidak boleh (dilarang). Setiap orang harus diberikan peringatan dan informasi sebelumnya terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarangan beserta sanksi apabila melanggarnya (Sofyan, Suhaimi, 2020). Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak boleh dianggap melanggar hukum oleh hakim, apabila tidak ada pernyataan yang jelas oleh suatu aturan hukum atau dapat dikatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan suatu hukuman kepada seseorang setelah adanya aturan yang menyatakan dengan jelas bahwa perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Begitu juga dengan kajian dalam penelitian ini bahwa penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat harus mempunyai menganut asas legalitas, yang bermakna bahwa apabila tidak ada aturan yang secara khusus mengatur mengenai peradilan ada maka tidak bisa dilaksanakan penyelesaian melalui peradilan adat, maka oleh karena itu asas ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum yang menjadi pedoman dalam melaksanakan peradilan adat.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode penelitian normatif (*normative research*), yaitu proses yang dilakukan supaya dapat menemukan

aturan-aturan maupun doktrin-doktrin hukum terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam masyarakat (Marzuki, 2010). Penelitian hukum normatif (*normative research*) sering kali mengkonsepkan hukum sebagai suatu yang telah ditulis dalam peraturan perundang-undangan (Amiruddin. Asikin, 2006).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan. Adapun sumber dan jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini (Devy & Mansari, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisa data secara sistematis, faktual dan akurat guna mendapatkan informasi yang mendalam mengenai definisi dan dasar hukum penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat di Aceh.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu penulis dalam penelitian ini mencoba mengumpulkan data-data yang telah diperoleh, kemudian melakukan analisis terhadap data tersebut agar memperoleh kejelasan dan kesimpulan secara deduktif, yaitu kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju suatu yang lebih bersifat khusus, sehingga diharapkan akan memperoleh kebenaran sebagai hasil kesimpulan terhadap penelitian ini.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Peradilan Adat

Peradilan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai segala hal yang menyangkut mengenai perkara pengadilan (Tim Penyusun Pusan Pengembangan Bahasa, 1990). Dalam definisi ini peradilan lebih bermakna kepada penyelesaian perkara yang dilakukan melalui tingkatan pengadilan formal di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sedangkan adat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai ketentuan yang biasa dilakukan oleh masyarakat dan telah dilakukan secara turun temurun sejak dahulu kala (Tim Penyusun Pusan Pengembangan Bahasa, 1990). Hal ini berarti adat merupakan suatu aturan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat suatu daerah secara berkesinambungan dari masa jaman dahulu hingga sekarang.

Peradilan adat merupakan suatu lembaga yang mempunyai wewenang mengatur mengenai penyelesaian permasalahan yang terjadi dalam masyarakat yang bertujuan

untuk memutuskan putusan berdasarkan ketentuan hukum adat (Hadikusuma, 2014). Peradilan adat juga dapat didefinisikan sebagai salah satu wadah penyelesaian sengketa guna mempertahankan keberadaan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam wilayah masyarakat adat suatu wilayah (Mansur, 2017). Berdasarkan definisi tersebut peradilan adat mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili setiap permasalahan yang terjadi dalam suatu wilayah adat tersebut, baik terhadap permasalahan yang bersifat perdata maupun permasalahan yang bersifat pidana.

Penyelesaian permasalahan tindak pidana melalui peradilan adat pada dasarnya diselesaikan melalui sistem musyawarah yang dilakukan terhadap pihak-pihak yang bermasalahan. Ada beberapa bentuk musyawarah yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan melalui peradilan adat, yaitu dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi dan arbitrase (Abbas, 2009). Peradilan adat dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat mempunyai beberapa tingkatan, apabila permasalahan yang terjadi pada tingkat gampong maka akan dilakukan penyelesaian melalui peradilan adat gampong yang dipimpin oleh geuchik dan para pejabat gampong lainnya. Apabila permasalahan tidak selesai pada tingkat gampong maka juga bisa dilanjutkan ke tingkat peradilan adat mukim yang di ketuai oleh imum mukim dan pejabat-pejabat kemukiman lainnya. Namun adakalanya penyelesaian hanya pada tingkat peradilan gampong saja, walaupun permasalahan tersebut tidak selesai tetapi tidak dilanjutkan ke peradilan adat mukim. Hal ini terjadi karena salah satu pihak tidak menyetujui keputusan dan ingin penyelesaian secara pengadilan.

B. Dasar Hukum Penyelesaian Pidana Melalui Peradilan Adat

Hukum adat dalam sistem hukum Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka pembangunan hukum nasional (Wiranata, 2005). Hal ini dapat dilihat dari setiap pembuatan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus memerhatikan aspek hukum adat yang berkembang dan hidup dalam masyarakat. Hukum adat di Indonesia diakui keberadaannya sebagai salah satu bagian dari substansi hukum sehingga harus diberikan tempat dalam perkembangan hukum nasional sesuai dengan keadaan sosial dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Mahendra, 2002). Ketentuan mengenai hukum adat telah diakui keberadaannya melalui Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa Negara Republik

Indonesia mengakui dan menghormati keberadaan hukum dan hak-hak masyarakat adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat selama tidak melanggar prinsip-prinsip dan ketentuan negara yang telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Ada beberapa hak dan kewajiban yang diberikan oleh negara terhadap masyarakat sebagai bentuk keberadaan hukum adat, antara lain seperti hak untuk membentuk adat dan hak untuk menyelenggarakan sejenis peradilan (Djuned, 2003). Hak membentuk adat tersebut memberi kewenangan untuk masyarakat adat membentuk aturan-aturan hukum sendiri yang mengatur kehidupan bermasyarakat. Walaupun negara memberi kebebasan masyarakat membuat aturan hukum adat, tetapi juga dibatasi dengan ketentuan selama aturan dalam hukum adat tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Selain itu masyarakat adat juga diberikan kewenangan untuk membentuk peradilan sendiri agar dapat memeriksa dan mengadili permasalahan yang terjadi dalam masyarakat melalui peradilan adat.

Pelaksanaan peradilan adat di Aceh merupakan salah satu upaya penyelesaian masalah yang terjadi dalam masyarakat, yang diatur dalam peraturan pemerintah daerah. Peraturan pemerintah Aceh diatur dalam bentuk qanun, yang merupakan salah satu produk hukum yang diatur oleh Pemerintah Aceh sebagai perlindungan hukum bagi masyarakat Aceh dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari (Mansari, 2016). Pada dasarnya qanun merupakan aturan hukum yang sudah ada dan melekat pada kehidupan masyarakat Aceh sejak dulu sehingga qanun juga merupakan bagian dari kebiasaan dan budaya yang telah dijalankan oleh masyarakat Aceh dari dulu yang menjelma menjadi adat istiadat dan dilegalkan oleh pemerintah melalui peraturan daerah Aceh. Peraturan ini mengikat semua masyarakat Aceh, baik yang beragama Islam maupun masyarakat yang beragama selain Islam (non muslim). Hal ini menegaskan bahwa semua masyarakat Aceh harus mentaati dan melaksanakan aturan dalam qanun tersebut. Pembuatan qanun untuk mengatur kehidupan masyarakat ini dibuat dalam semua aspek, baik syari'at Islam, hukum, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat Aceh, termasuk qanun yang berkaitan dengan bidang peradilan.

Selain itu penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat juga merupakan bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pasal 4 Huruf e Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Mukim Dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Aturan

tersebut menegaskan bahwa pemerintahan mukim merupakan salah satu lembaga pemerintahan adat yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat pada ruang lingkup kemungkiman. Aturan mengenai lembaga adat yang terdapat dalam qanun tersebut diperkuat keberadaannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, pada Pasal 98 ayat (1) menyatakan secara tegas bahwa lembaga adat mempunyai fungsi dan peran sebagai wadah partisipasi masyarakat yang menyangkut keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat. Namun ketentuan mengenai tugas dan kewenangan dari lembaga adat tersebut tidak diatur langsung dalam undang-undang tersebut tapi dibentuk dalam aturan tersendiri berupa peraturan daerah (qanun) yang secara khusus mengatur mengenai tugas, kewenangan, hak dan kewajiban dari lembaga adat sebagaimana amanah Pasal 98 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Amanah yang telah diberikan negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dilaksanakan dengan pembentukan aturan berupa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, yang mengatur tugas dan fungsi lembaga adat antara lain sebagai lembaga untuk mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat (Pasal 4 huruf g) dan melaksanakan penegakan hukum adat (Pasal 4 huruf h).

Hal tersebut sejalan dengan penyelesaian tindak pidana melalui peradilan adat gampong yang berlaku di Aceh. Hal ini sesuai dengan perintah pemerintah dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pemerintahan Gampong yang menyatakan permasalahan atau perselisihan dalam masyarakat harus diselesaikan secara adat (peradilan adat). Peradilan adat di Aceh juga diakui keberadaannya oleh hukum yang berlaku di Indonesia dengan adanya aturan yang termuat dalam Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 Tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh. Keputusan bersama tersebut menyatakan secara tegas bahwa setiap permasalahan atau perselisihan yang dikelompokkan dalam perselisihan yang bersifat ringan (termasuk tindak pidana) yang terjadi di Aceh harus diselesaikan melalui peradilan adat terlebih dahulu.

Ketentuan dalam keputusan bersama tersebut membatasi penyelesaian pidana pada tingkat gampong melalui peradilan adat hanya untuk permasalahan atau perselisihan yang bersifat ringan, namun dalam ketentuan tersebut tidak menjelaskan secara rinci ukuran terhadap permasalahan yang bersifat ringan tersebut, sehingga hal tersebut menjadi kewenangan gampong dalam menentukan suatu permasalahan pidana yang seperti apa dapat dikelompokkan dalam permasalahan ringan yang bisa diselesaikan melalui peradilan adat di gampong. Selain itu Keputusan Bersama tersebut menjadi dasar yang kuat bahwa Negara Indonesia mengakui keberadaan peradilan adat di Aceh dengan memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia Daerah (Polda) Aceh untuk mewujudkan pelaksanaan peradilan adat. Hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 Mei 1991 menyebutkan bahwa setiap orang yang telah diputuskan mendapat sanksi adat oleh peradilan adat karena telah melanggar ketentuan dalam hukum adat, maka orang tersebut tidak bisa diajukan kembali dan tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya terhadap perbuatannya (untuk kedua kali) dalam persidangan badan peradilan negara (litigasi). Berdasarkan yurisprudensi tersebut maka pihak kepolisian, kejaksaan dan pengadilan tidak dapat mengadili dan memutuskan perkara yang telah diselesaikan melalui peradilan adat.

Pemerintah Aceh secara tegas telah menentukan beberapa permasalahan yang harus diselesaikan terlebih dahulu pada tingkat peradilan gampong melalui aturan Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Adapun permasalahan tersebut dirumuskan dalam Pasal 13 ayat (1), yaitu sebagai berikut:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga;
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh;
- c. Perselisihan antar warga;
- d. Khalwat mesum;
- e. Perselisihan tentang hak milik;
- f. Pencurian dalam keluarga (pencurian ringan);
- g. Perselisihan harta sehareukat;
- h. Pencurian ringan;
- i. Pencurian ternak peliharaan;
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan;
- k. Persengketaan di laut;
- l. Persengketaan di pasar;
- m. Penganiayaan ringan;
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat);
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik;
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan);
- q. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman) dan;

r. Perselisihan lain yang melanggar adat dan adat istiadat.

Bagi setiap orang di Aceh yang melakukan setiap tindak pidana ringan sebagaimana yang telah diatur dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat maka tindak pidana tersebut harus terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong tempat terjadinya tindak pidana. Namun apabila tidak dapat terselesaikan secara peradilan adat, maka tahapan selanjutnya permasalahan tersebut harus dilimpahkan ke pihak kepolisian untuk diproses agar dapat diadili pada tahapan litigasi di pengadilan. Sebaliknya setiap kasus yang dilaporkan ke pihak kepolisian apabila berkaitan dengan aturan dalam Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, maka pihak kepolisian harus menyarankan kepada pihak gampong agar menyelesaikan tindak pidana tersebut melalui peradilan adat. Hal ini berarti bahwa pihak kepolisian dan pihak gampong harus saling mendukung dan aktif bekerja sama dalam melaksanakan keputusan bersama tersebut demi terwujudnya kepastian hukum bagi setiap masyarakat.

Pada dasarnya setiap perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh seseorang harus dipertanggungjawabkan berupa penjatuhan sanksi atau hukuman tertentu. Hal ini juga berlaku terhadap tindak pidana yang diselesaikan melalui peradilan adat, namun hukuman yang diberikan tersebut berbeda dengan hukuman pelaku tindak pidana yang diputuskan pada pengadilan yang berupa hukuman kurungan atau penjara.

Ada beberapa hukuman atau sanksi yang bisa diterapkan dalam peradilan adat. terhadap pelaku tindak pidana, yaitu sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 16 Qanun Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yaitu sebagai berikut:

- a. Nasehat;
- b. Teguran;
- c. Pernyataan maaf;
- d. Sayam;
- e. Diyat;
- f. Denda;
- g. Ganti kerugian;
- h. Dikucilkan oleh masyarakat gampong atau nama lain;
- i. Dikeluarkan dari masyarakat gampong atau nama lain;
- j. Pencabutan gelar adat; dan
- k. Bentuk sanksi lainnya sesuai dengan adat setempat.

Ketentuan tersebut menentukan jenis-jenis sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana yang dapat diterapkan melalui putusan peradilan adat. Namun melalui ketentuan dalam pasal tersebut pemerintah juga tidak secara khusus membatasi hukuman yang bisa diputuskan pada peradilan adat hanya terhadap sanksi-sanksi yang telah disebutkan dalam ketentuan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam poin huruf k pada Pasal 16 Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang secara jelas dan terang pemerintah memberikan peluang sebesar-besarnya kepada setiap gampong untuk membentuk aturan tersendiri sesuai dengan adat yang berlaku di wilayah tersebut, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Segala peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang telah dilaksanakan secara turut temurun, baik dalam bentuk aturan tertulis maupun kebiasaan masyarakat yang tidak tertulis mengenai tindak pidana dan hukum yang harus dilaksanakan bagi setiap yang melanggar ketentuan tersebut sudah dirumuskan dalam aturan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengikat setiap orang yang berada di Aceh, sehingga hukum merupakan produk masyarakat bukan dibuat hanya untuk kepentingan penguasa semata.

Aturan mengenai penyelesaian pidana melalui peradilan adat selain diatur dalam peraturan daerah (perda) Aceh, juga didukung oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dilihat dari dibentuknya aturan mengenai peradilan adat sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menjelaskan bahwa setiap desa yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kewenangan Desa Adat. Adapun kewenangan yang diberikan kepada desa tersebut antara lain menyangkut tentang kewenangan membentuk dan menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, termasuk mengenai permasalahan pidana.

5. KESIMPULAN

Penyelesaian pidana gampong di Aceh harus dilaksanakan dengan baik karena konsep dan sistem peradilan adat diambil dari kehidupan masyarakat, yang mempunyai dasar hukum kuat dalam peraturan perundang-undangan. Aturan tersebut berdasarkan perintah Undang-Undang Dasar 1945 yang diterapkan melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan dilaksanakan dalam bentuk Peraturan Daerah

(Perda) Aceh berupa Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang lembaga Adat, Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemerintahan Gampung, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Hal tersebut juga didukung oleh Keputusan Bersama Gubernur Aceh dengan Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Ketua Majelis Adat Aceh Nomor 189/677/2011, 1054/MAA/XII/2011, B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan Peradilan Adat Gampong dan Mukim Atau Nama Lain Di Aceh, yang berkesesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1644 K/Pid/1988.

REFERENSI

- Abbas, Syahrizal. (2009). *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Depok: Kencana.
- Amiruddin., Asikin. Z. (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2000). *Perbandingan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Burlian, P. (2015). *Implementasi Konsep Hukuman Qishas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Din, M. (2009). *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Hamzah, A. (2002) *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hamzah, A. (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: Pratnya Paramita.
- Hadikusuma, Hilman. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Huda, C. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana.
- Mahendra, Y, I. (2002). *Mewujudkan Supremasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Depkeh HAM RI.
- Mansur, T.M. (2017). *Hukum Adat Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Mansari, M. (2017). Pelaksanaan Diversi Terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 2(1), 51-62.

- Mansari, M., & Devi, S. (2020). Penerapan Dwangsom Terhadap Biaya Pemeliharaan Anak Pascaperceraian di Mahkamah Syar'iyah Sigli. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(2), 147-161.
- Sofyan, H., Ali, D., Suhaimi, S., & Mansari, M. (2020). Penolakan Permohonan Praperadilan Terhadap Penetapan Tersangka dan Penyitaan (Kajian Putusan Nomor 01/Pra. Pid/2016/PN-Mbo). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 21(1), 73-89.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahayu, S. (2014). Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan. *INOVATIF. Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3).
- Situngkir, D. A. (2018). *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Internasional*. *Soumatera Law Review*, 1(1), 22-42.
- Wiranata, I G A.B. (2005). *Hukum Adat Indonesia; Perkembangannya dari Masa ke Masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.